




ORCA

Media Informasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



**LEMBAGA PENGAWASAN
UNTUK SUMBER DAYA
BERKELANJUTAN**

Alhamdulillah, puji syukur atas terbitnya Edisi ke-6 bulan Oktober 2025 media informasi "ORCA" yang merupakan kanal internal untuk menyebarkan berbagai informasi mengenai kinerja yang telah dilaksanakan.

Dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kehadiran media yang mampu menginspirasi, mengedukasi, dan memperkuat arah kebijakan menjadi semakin penting. "ORCA" hadir perkuat kebijakan pengawasan SDKP, cerminan semangat dan integritas menjaga laut serta keberlanjutannya.

Edisi ke-6 "ORCA" yang terbit di bulan Oktober 2025 mengulas peran strategis unit kerja atau lembaga pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh saat ini maupun generasi mendatang. Upaya penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP, serta berbagai kinerja pengawasan selama bulan September 2025, baik penangkapan kapal ikan ilegal, penertiban rumpon ilegal, pengawasan pemanfaatan ruang laut, disajikan pula dalam Edisi ini,

Selain itu, Orca selalu menginformasikan kinerja pengawasan maupun substansi yang mengedukasi pembaca. Dikemas dalam bahasa yang lugas, diharapkan mudah dicerna dan dipahami. Namun demikian, Tim Redaksi mengakui kekurangan dan mengharapkan masukan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga terbit Edisi ke-5 ini.

Salam Nusantara Lestari Jaya
Tim Redaksi

Pengarah:

Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., MM
Direktur Jenderal PSDKP

Ir. Suharta, M.Si
Sekretaris Ditjen. PSDKP

Saiful Umam, S.St.Pi., MM
Direktur Pengendalian Operasi Armada

Sumono Darwinto, A.Pi., S.Pi., MH
Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Drs. Halid K Jusuf, MPA
Direktur Pengawasan Sumber Daya
Perikanan

Teuku Elvitrasyah, SH., MM
Direktur Penanganan Pelanggaran

Dr. Ardiansyah, ST, M.Sc
Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan

Redaktur:

Sahono Budianto, Sunaryo, Adipradana,
Rochman Nurhakim, Annis Susanti, Ikrom
Bungsu, Febri Firmansyah Sudjatmoko,
Nur Rakhma Novika, Tifa Auliani,
Handi Darma Saputra, Kris Andieka,
Oko Marisno, M. Natsir Amir, Bastian Ragas,
Hadi Purwanto

Produksi:

Tim Kerja Humas dan Kerja Sama
Direktorat Jenderal PSDKP

Alamat Redaksi:

Direktorat Jenderal PSDKP-KKP
Gedung Mina Bahari IV Lantai 14.
JL. Medan Merdeka Timur No. 16,
Jakarta 10110
Email: humaspsdkp@kkp.go.id

4 INFO UTAMA

- 4** Garda Terdepan: Peran Strategis Lembaga Pengawas Laut Nusantara
- 8** Menjaga Warisan Anak Cucu, Perjalanan Panjang Pengawasan
- 12** Langkah NYATA Memperkuat Barisan Terdepan PENGAWASAN DI LAPANGAN

10 KILAS KINERJA

- 16** KKP Lakukan Tahap II Kasus KIA Filipina Berukuran 754 GT
- 17** Polsus PWP3K Hentikan Pemanfaatan Ruang Laut Ilegal di Konawe Selatan
- 19** Ditjen PSDKP Perkuat Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum di Kalimantan Barat
- 21** Indonesia-Australia Gelar Patroli Perikanan Bersama di Perairan Perbatasan
- 23** Ditjen PSDKP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pemanfaatan Ikan Arwana di Kalbar
- 25** Ditjen PSDKP Bangun Sinergi dengan Malaysia Perkuat Pengawasan Spesies Ikan Dilindungi
- 27** Ditjen PSDKP Bahas Pengembangan Kelembagaan UPT PSDKP
- 29** Ditjen PSDKP Tingkatkan Kapasitas Pengawasan Jenis Ikan yang dilindungi
- 30** Pengawas Perikanan Musnahkan 1,5 Ton Obat Ikan Ilegal di Pulau Bangka

32 KILAS UPT

- 32** Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi di Medan Terpantau Sesuai Aturan
- 34** PSDKP Biak Laksanakan Pengawasan Unit Usaha Perikanan di Pasar Ikan Fandoi

36 PERSPEKTIF

- 36** Sistem Deteksi Dini Berbasis Akustik untuk Pengawasan Pengeboman Ikan
- 39** Implikasi Perubahan Garis Pantai terhadap Pemanfaatan Ruang Laut dan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Provinsi Kalimantan Barat

44 SOSOK

- 44** M. Eko Rudianto: Menulis Laut, Menghidupkan Nilai

47 PSDKP MENGAJAR

49 PSDKP MENJAWAB

50 LENSA PSDKP

53 INFO KINI

GARDA TERDEPAN: PERAN STRATEGIS LEMBAGA PENGAWAS LAUT NUSANTARA



Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, masa depan Indonesia sangat bergantung pada kesehatan lautnya. Di tengah ancaman *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai ketentuan, sebuah lembaga berdiri sebagai garda terdepan penjaga lestariannya sumber daya laut Indonesia, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP).

Peran strategisnya tidak hanya sebatas pengawasan, melainkan pilar utama untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi biru.

Menjaga Ekosistem, Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Nelayan

Prinsip utama dari ekonomi biru adalah pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan keberlanjutan ekologi. Di sinilah peran Ditjen PSDKP menjadi krusial. Melalui operasi pengawasan mandiri dan penindakan tegas terhadap kapal ikan asing dan Indonesia yang melakukan aktivitas ilegal, menggunakan alat tangkap merusak, seperti pukat harimau dan bom ikan, maupun penyevelan pemanfaatan ruang laut, merupakan aksi nyata Ditjen PSDKP melindungi ekosistem laut, mulai dari terumbu karang hingga habitat ikan. Tanpa pengawasan ini, sumber daya laut akan terkuras habis, dan ekosistem akan rusak permanen.

Pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, terutama yang berskala industri, adalah ancaman langsung terhadap kesejahteraan nelayan tradisional. Contoh, ketika kapal asing mencuri ikan dalam jumlah besar atau menggunakan alat ilegal, nelayan lokal yang jujur kehilangan mata pencaharian dan hasil tangkapannya menurun.

“Setiap pelanggaran ditindak tegas, untuk menyelamatkan sumber daya kelautan perikanan nasional dan meminimalkan kerugian negara, ini komitmen PSDKP” ungkap Pung Nugroho Saksono (Ipunk), Direktur Jenderal PSDKP, di Jakarta.

Dengan menindak kapal-kapal ilegal maupun pelanggaran lainnya, Ditjen PSDKP secara langsung menciptakan keadilan dengan menjamin bahwa hasil tangkapan ikan dinikmati oleh nelayan dan pelaku usaha yang sah atau berizin. Selain itu, upaya penanggulangan kapal ilegal akan memulihkan populasi ikan, dengan memberikan kesempatan bagi populasi ikan untuk pulih, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil tangkapan nelayan lokal di masa depan. Pun demikian, dengan mengawasi pemanfaatan ruang laut yang ketat, maka sumber daya akan terjaga.

Sementara itu, pengawasan pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi perairan, pencemaran perairan maupun jasa kelautan juga sangat fundamental bagi keberhasilan ekonomi biru di Indonesia. Pengawas ini bertujuan untuk memastikan tidak ada lagi pelanggaran di bidang kelautan serta menjamin keberlanjutan pemanfaatannya.

Ipunk menambahkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, praktik eksploitasi yang tidak bertanggung jawab seperti, pemanfaatan ruang laut tanpa izin, penambangan pasir laut ilegal dan merusak, dan pencemaran industri akan menimbulkan dampak negatif jangka panjang, seperti degradasi habitat, kepunahan spesies, dan penurunan stok ikan, yang pada akhirnya menghancurkan fondasi ekonomi biru itu sendiri.

Oleh karena itu, pengawasan yang efektif menjamin zonasi ruang laut dipatuhi, kawasan konservasi terlindungi, dan ekosistem pulau kecil tetap sehat, sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir, menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan.



Pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan juga bukanlah sekadar pelanggaran hukum, melainkan kerugian ekonomi yang nyata. Ditjen PSDKP berperan sebagai penjaga kekayaan negara dengan cara yang memberikan manfaat ekonomi langsung. Hadirnya Ditjen PSDKP, maka akan mengamankan pendapatan negara. Melalui operasi pengawasan yang ketat berhasil menindak ribuan kapal ilegal. Hal ini berdampak terhadap kepatuhan perizinan dan kewajiban-kewajiban lain.

Dengan menertibkan usaha di bidang kelautan dan perikanan, Ditjen PSDKP memastikan bahwa perizinan dan pajak maupun pendapatan negara bukan pajak dari sektor kelautan dan perikanan legal dapat terkumpul secara optimal, mengalir kembali ke kas negara untuk pembangunan.

Hadirnya Ditjen PSDKP juga akan melindungi investasi perusahaan legal. Pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh pada hukum seringkali dirugikan oleh persaingan tidak sehat dari aktivitas ilegal. Kehadiran Ditjen PSDKP memberikan rasa aman bagi mereka.

“Kami hadir untuk menertibkan yang ilegal dan melindungi usaha yang legal supaya tenang berusaha”, ungkap Ipunk.

Dengan menyingkirkan kompetitor ilegal, PSDKP memastikan ekosistem bisnis yang adil, mendorong investasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, pengawasan yang efektif memungkinkan pemerintah mendapatkan data akurat, salah satunya jumlah tangkapan ikan. Data ini krusial untuk membuat kebijakan yang tepat, seperti kuota tangkap, yang mencegah eksploitasi berlebihan dan menjamin pasokan ikan industri pengolahan.

Lembaga Kunci untuk Masa Depan Laut Indonesia

Secara keseluruhan, peran Ditjen PSDKP adalah katalis untuk mewujudkan cita-cita ekonomi biru. Pengawasan yang ketat dan penindakan yang tanpa kompromi adalah investasi jangka panjang untuk sumber daya laut yang berlimpah, lingkungan yang sehat, dan yang terpenting, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat pesisir dan nelayan. Ditjen PSDKP telah bertransformasi menjadi lembaga kunci (*core institution*) yang sangat strategis dalam menjaga masa depan kelautan dan perikanan di Indonesia.

Peran PSDKP tidak hanya menindak, melainkan memastikan keberlanjutan sumber daya laut, dan menjaga pelaku usaha legal dan nelayan kecil. Untuk itu, Ditjen PSDKP juga memiliki semboyan sebagai sahabat nelayan. Hal ini berarti bahwa kehadiran Ditjen PSDKP melindungi nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Seringkali, nelayan tradisional berada dalam posisi rentan terhadap intimidasi dan konflik dengan kapal-kapal besar ilegal. Oleh karena itu, operasi pengawasan Ditjen PSDKP juga sebagai pelindung di lautan, memastikan nelayan dapat mencari nafkah dengan aman.



Hal lainnya dan memberikan manfaat langsung atas pengawasan dan penegakan hukum terhadap alat tangkap ilegal (seperti bom atau pukat harimau) dan penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing, yaitu memberikan kesempatan bagi populasi ikan untuk pulih. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan lokal, yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, akan meningkat. Ketersediaan ikan yang stabil ini menjamin ketahanan pangan dan pendapatan yang berkelanjutan bagi keluarga nelayan. Hal ini juga mendukung program nasional swasembada pangan.

Dalam pelaksanaannya pengawasan di lapangan, PSDKP melibatkan masyarakat lokal dan kelompok nelayan sebagai mata dan telinga di lapangan. Partisipasi aktif melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) ini memberdayakan nelayan untuk menjadi bagian dari solusi, menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap sumber daya mereka sendiri.

Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan Ditjen PSDKP adalah investasi pada masa depan yang lebih adil dan makmur. Ini adalah bukti bahwa menjaga laut bukan hanya soal hukum semata, melainkan soal keberlanjutan, kesejahteraan, dan martabat bangsa.

Ke depan, tantangan utama Ditjen PSDKP adalah pengawasan yang semakin kompleks, menuntut PSDKP untuk beradaptasi dengan mengintegrasikan teknologi canggih seperti *Vessel Monitoring System* (VMS), pesawat tanpa awak (*drone*), dan analisis data berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Inovasi ini memungkinkan pengawasan yang tepat sasaran (*precision surveillance*), serta menjamin kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Dengan demikian, PSDKP adalah pilar yang memastikan pelanggaran kelautan dan perikanan ditekan, sehingga lingkungan laut lestari, dan kesejahteraan nelayan dapat diwujudkan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang. (sbo)



MENJAGA WARISAN ANAK CUCU, PERJALANAN PANJANG PENGAWASAN



Sejak era penjajahan hingga saat ini, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia telah melewati perjalanan panjang. Dalam aspek pengawasan, dari yang sifatnya pasif dan sporadis, kini Indonesia memiliki sebuah lembaga khusus yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan sumber daya kelautan dan perikanan dari ancaman aktivitas ilegal dan merusak, yaitu Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Era Kolonial: Pengawasan yang Tumpul
Pada masa Hindia Belanda (sebelum s.d 1945), pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan belum menjadi prioritas strategis.

Urusan perikanan diatur dalam lingkup-*Departement van Economische Zaken*, sebuah departemen urusan perekonomian dengan fokus lebih pada eksploitasi sumber daya untuk mendukung ekonomi pada masa itu. Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Ordonansi Pengambilan Loran Mutiara, Taripang dan Bunga Karang Tahun 1916 (*Staatsblad Tahun 1916 Nomor 157*) yang kemudian diikuti dengan aturan lainnya seperti Ordonansi Penangkapan Ikan Tahun 1927 (*Staatsblad Tahun 1927 Nomor 44*) untuk melindungi sumber daya ikan di perairan Indonesia.

Era Kemerdekaan hingga Orde Baru
Pada awal setelah 1945, urusan perikanan belum memiliki lembaga pengawas khusus

Pengelolaan perikanan lebih fokus pada aspek produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Namun demikian, pada tahun 1980-an, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola kekayaan lautnya. Penangkapan ikan ilegal dan eksploitasi yang tidak terkendali marak terjadi. Untuk merespons hal ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, sebuah regulasi penting yang menjadi tonggak awal pengawasan perikanan modern.

UU 9/ 1985 tidak hanya mengatur tentang pengelolaan sumber daya ikan, tetapi juga secara tegas meletakkan dasar untuk pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. Undang-undang ini memberikan mandat yang jelas kepada pejabat pengawas perikanan untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, antara lain pemeriksaan di atas kapal, menahan kapal yang melanggar, menyita barang bukti, dan melakukan penyidikan tindak pidana perikanan. Undang-undang ini juga menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku pelanggaran, seperti denda dan kurungan penjara, yang bertujuan untuk memberikan efek jera.



UU No. 9 Tahun 1985 memiliki peran strategis. Sebagai regulasi perikanan yang komprehensif setelah Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982, undang-undang ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi pengawasan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan perairan teritorial Indonesia.

Undang-undang ini berhasil menciptakan fondasi legal yang kokoh bagi upaya-upaya pengawasan selanjutnya, sehingga memungkinkan pemerintah untuk menindak tegas pelanggaran dan mulai membangun kesadaran akan pentingnya menjaga sumber daya perikanan sebagai aset nasional.

Kegiatan pengawasan perikanan, khususnya pengawasan penangkapan ikan mulai ditingkatkan sejak awal tahun 1990 oleh Direktorat Jenderal Perikanan Departemen Pertanian. Unit kerja pengawasan saat itu telah terbentuk, walaupun dalam struktur yang kecil namun sudah mulai melaksanakan pengawasan secara operasional.

Era Reformasi: Kelahiran Lembaga Pengawas Laut

Perubahan paling signifikan terjadi di era Reformasi,. Kesadaran akan masifnya kerugian akibat aktivitas ilegal dan kerusakan sumber daya laut mendorong pemerintah untuk membentuk lembaga yang berwenang penuh.

Seiring dengan berdirinya Departemen Eksplorasi Laut (DEL) pada era Presiden Abdurrahman Wahid, lahir pula sebuah lembaga pengawasan pada pertama kalinya melalui Keputusan Menteri Eksplorasi Laut Nomor KEP.01/MEN-DELP/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut,

dengan nama Direktorat Jenderal Pengawasan dan Perlindungan Laut (P2L).

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, serta Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 03/MEN-ELP/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), hingga tahun 2002 yang dikuatkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen.

Ketentuan tersebut dijabarkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri atas 6 (enam) Unit Kerja setingkat Eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Ikan, Direktorat Pengawasan Jasa Kelautan, Direktorat Pengawasan Ekosistem Laut, Direktorat Sarana dan Prasarana Pengawasan, dan Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Selanjutnya, melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, terjadi perubahan menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia,

dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, terjadi perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, terjadi perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP), yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan, Direktorat Kapal Pengawas, Direktorat Sarana dan Prasarana Pengawasan, dan Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen P2SDKP berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP),



dengan susunan organisasi yaitu Sekretariat Ditjen, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan,, Direktorat Kapal Pengawas, Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan, dan Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP tidak mengalami perubahan nomenklatur, namun terdapat penyesuaian nomenklatur unit kerja setingkat Eselon 2 menjadi: Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas, dan Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP tidak mengalami perubahan nomenklatur, namun terdapat perubahan nomenklatur pada unit kerja Eselon II menjadi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, dan Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Pada tahun 2020, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, dan Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Tahun 2024 sejalan dengan penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pengendalian Operasi Armada, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, dan Direktorat Penanganan Pelanggaran. Selanjutnya, tahun 2025, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat penambahan Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, dan perubahan Direktorat Pemantauan Operasi dan Armada menjadi Direktorat Pengendalian Operasi Armada.

Sementara itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP terbentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 dengan jumlah 5 (lima) UPT. Kemudian pada tahun 2016, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tmenjadi 14 UPT PSDKP. (sbo)

LANGKAH NYATA MEMPERKUAT BARISAN TERDEPAN PENGAWASAN DI LAPANGAN



Di garis depan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, terdapat unit-unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mereka adalah ujung tombak dalam melawan aktivitas ilegal dan merusak di bidang kelautan dan perikanan.

Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, dengan potensi sumber daya yang sangat beragam, terdapat tantangan utama dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan, yaitu rentang kendali yang terlalu lebar. Saat ini, dengan hanya 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP yang kerap

menemui kendala. Untuk mengatasi hal ini, sebuah strategi ambisius sedang dijalankan, yaitu mengembangkan kelembagaan UPT PSDKP secara signifikan.

“Ke depan, peran dan jumlah UPT ini akan dikembangkan secara strategis sebagai pilar kunci dalam mewujudkan visi ekonomi biru demi memastikan kelestarian sumber daya dan kesejahteraan nelayan”, ungkap Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk).

Masalah Rentang Kendali yang Terlalu Lebar

Dengan 14 (empat belas) UPT eksisting, setiap UPT harus mengawasi wilayah perairan yang sangat luas, dari provinsi

hingga ratusan pulau. Kondisi ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Respons terhadap laporan dugaan pelanggaran menjadi terkendala, operasi pengawasan tidak bisa dilakukan secara intensif, dan hubungan dengan masyarakat lokal pun menjadi kurang erat. Kondisi ini membuat upaya pengawasan menjadi kurang maksimal.

Strategi: Memperbanyak Ujung Tombak


Pengembangan UPT PSDKP menjadi lebih banyak adalah solusi langsung untuk masalah ini. Rencana ini memiliki tiga dampak utama. Pertama, memperpendek rentang kendali. Dengan jumlah UPT PSDKP yang lebih banyak, setiap unit akan bertanggung jawab atas wilayah yang lebih kecil dan lebih spesifik. Ini memungkinkan patroli yang lebih sering dan terfokus, serta respons yang lebih cepat terhadap laporan masyarakat. Kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. UPT PSDKP yang berlokasi lebih dekat dengan titik-titik rawan pelanggaran dapat melakukan operasi pengawasan dengan lebih tepat sasaran. Biaya operasional per kasus dapat ditekan, sementara keberhasilan operasi meningkat.

Ketiga, membangun kedekatan dengan masyarakat. Kehadiran UPT PSDKP yang lebih dekat secara fisik juga akan mempermudah komunikasi dan kolaborasi dengan kelompok nelayan dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Hubungan yang erat ini sangat strategis dalam sistem pengawasan berbasis komunitas (*Community based for marine and fisheries surveillance*).

Strategi ini akan mentransformasi model pengawasan yang ada saat ini, pendekatan yang proaktif dan terdesentralisasi. Dengan memperbanyak jumlah UPT, Ditjen. PSDKP tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga meningkatkan kualitas pengawasan secara fundamental.

Dampak Strategis: Kelestarian dan Kesejahteraan

Pengembangan UPT ini bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi operasional. Di balik setiap patroli dan penindakan yang modern, ada tujuan mulia, yaitu kelestarian sumber daya dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Pengawasan yang efektif akan menekan *IUU Fishing*, -



mencegah penangkapan berlebihan, dan melindungi biota laut. Ini adalah fondasi dari pertumbuhan ekonomi biru yang berkelanjutan. Dalam hal kesejahteraan nelayan, keberadaan pengawasan akan menyingkirkan kompetitor ilegal dan memastikan iklim usaha di laut yang kondusif, sehingga menjamin nelayan kecil mendapatkan hasil tangkapan yang lebih stabil dan adil, maka kesejahteraan meningkat.

Memangkas Jarak, Mengikat Kepercayaan

Strategi menambah jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari 14 unit yang ada saat ini bukanlah sekadar menambah gedung dan personel, melainkan sebuah strategi transformatif untuk memperpendek jarak antara pengawas dan wilayah yang diawasi, demi efektivitas dan efisiensi pengawasan yang lebih baik. Ini adalah sebuah pendekatan revolusioner untuk mengubah cara pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, dengan tujuan memperpendek rentang kendali dan menguatkan hubungan dengan masyarakat pesisir. Strategi ini memiliki dampak yang signifikan, baik dari sisi operasional maupun sosial.



Aspek Operasional: Respons Lebih Cepat, Pengawasan Lebih Akurat

Secara operasional, penambahan jumlah UPT akan mengubah peta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara fundamental. Dengan UPT yang lebih banyak dan tersebar, setiap unit akan bertanggung jawab atas wilayah yang lebih kecil dan spesifik.

Respons Waktu Nyata: Jarak yang lebih pendek antara UPT dan lokasi pelanggaran akan mempercepat waktu respons. Laporan dari nelayan atau sistem pemantauan dapat segera ditanggapi oleh tim yang berada lebih dekat, membuat operasi penangkapan menjadi lebih efektif. **Patroli Lebih Intensif dan Terfokus:** Alih-alih melakukan patroli jarak jauh yang memakan waktu dan biaya, UPT dapat menjalankan patroli rutin yang lebih sering dan mendalam di wilayahnya. Kehadiran yang konsisten ini akan menjadi efek gentar bagi pelaku kejahatan perikanan.

Pengumpulan Data yang Lebih Baik: Kedekatan dengan wilayah operasional juga memungkinkan petugas UPT mengumpulkan data yang lebih akurat dan terperinci mengenai pola penangkapan ikan, jenis pelanggaran, dan aktivitas di lapangan. Data ini sangat penting untuk menyusun strategi pengawasan yang lebih pintar dan tepat sasaran di masa depan.

Dampak Sosial: Kedekatan yang Membangun Kepercayaan dan Kesejahteraan

Strategi ini tidak hanya tentang operasi armada kapal pengawas di laut, melainkan juga tentang pembangunan hubungan kolaborasi dengan masyarakat.


Dengan kehadiran fisik UPT PSDKP yang lebih dekat, petugas dapat membangun komunikasi dan kepercayaan yang lebih erat dengan nelayan lokal maupun masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Hubungan ini penting, karena nelayan adalah "mata dan telinga" di lapangan. Masyarakat menjadi mitra aktif dalam menginformasikan pelanggaran, yang seringkali menjadi kunci keberhasilan penangkapan pelaku pelanggaran kelautan dan perikanan.

Lokasi yang dekat masyarakat juga akan memudahkan peningkatan kesadaran akan ketentuan yang berlaku. Masyarakat dapat berkonsultasi mengenai peraturan yang berlaku dengan jUPT PSDKP di mana jarak tidak terlalu jauh lagi.

Bagi nelayan, keberadaan UPT terdekat memberikan dapat rasa aman. Nelayan tahu bahwa ada otoritas yang siap melindungi mereka dari intimidasi kapal-kapal ilegal dan praktik-praktik yang merugikan. Rasa aman ini secara langsung meningkatkan kesejahteraan psikologis dan sosial mereka.

Semakin dekat dengan masyarakat yang dilayani juga dapat meningkatkan keterlibatan dalam membantu pengawasan, seperti melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), untuk menjadi penjaga sumber daya kelautan dan perikanan yang dimaafkannya sendiri. Hal ini menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif yang esensial untuk keberlanjutan sumber daya laut jangka panjang.

Untuk pengembangan UPT PSDKP sehingga menjadi lebih menjangkau masyarakat dan objek pengawasan merupakan hal yang sangat penting. (sbo)





KKP LAKUKAN TAHAP II KASUS KIA FILIPINA BERUKURAN 754 GT

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung menyerahkan tersangka serta barang bukti (Tahap II) kasus tindak pidana perikanan yang melibatkan kapal berbendera Filipina Fishing Vessel (FV) Princess Janice-168 seberat 754 GT, ke Kejaksaan Negeri Bitung.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyampaikan bahwa kasus ini bermula saat KP. Orca 06 melakukan penangkapan FV. Princess Janice-168 pada Agustus 2025 di Samudera Pasifik, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 717.

“Dua tersangka dan sejumlah barang bukti telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), berarti penyidikan kasus ini telah tuntas ditingkat penyidikan,” ungkap Ipunk dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (18/9).

Ipunk menegaskan bahwa kinerja ini merupakan wujud dari sinergi yang baik antara Ditjen PSDKP dengan Kejaksaan RI dalam memerangi kegiatan *illegal fishing*.

Sementara itu, Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Kurniawan, menerangkan bahwa dua orang berinisial SCC dan EBS berkewarganegaraan Filipina yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik telah diserahkan secara resmi kepada JPU.

Selain itu, barang bukti yang ikut diserahkan antara lain, satu unit kapal FV. Princess Janice-168, satu unit alat tangkap super purse seine, tiga unit kapal bantu penangkapan ikan, satu unit rumpun, satu buah bendera Filipina, satu bundel *log book* kapal, empat bundel dokumen kapal, serta peralatan navigasi dan komunikasi.

“Barang bukti tersebut telah secara resmi diserahkan kepada JPU Kejaksaan Negeri Bitung, dan juga dua tersangka warga negara Filipina”, tambah Kurniawan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pihaknya menentang keras praktik *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* karena tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Untuk itu, pihaknya meminta Ditjen PSDKP agar menuntaskan setiap proses hukum atas pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, serta menjalin sinergi dengan lembaga terkait yang berwenang.

POLSUS PWP3K HENTIKAN PEMANFAATAN RUANG LAUT ILEGAL DI KONAWE SELATAN



Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang laut ilegal berupa reklamasi dengan peruntukan pembangunan *jetty* (dermaga) di pesisir Desa Ulusawa, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis (25/9).

Jetty seluas 2,231 ha milik PT. GMS tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (26/09) mengatakan berdasarkan temuan di lapangan oleh Polsus PWP3K maka kegiatan pemanfaatan ruang laut dihentikan sementara waktu, hingga PT. GMS memenuhi persyaratan dasar dalam pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).

“Benar bahwa kami stop sementara aktivitas reklamasi dan pemanfaatan jetty untuk aktivitas terminal khusus, karena -

hasil pemeriksaan jelas bahwa pelaku usaha belum memiliki dokumen izin PKKPRL,” ujar Ipunk mengonfirmasi kejadian tersebut.

Selain itu, ia menambahkan berdasarkan hasil permintaan keterangan pihak PT. GMS, jetty dibangun untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan operasi produksi komoditas nikel.

Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Kurniawan menjelaskan, kegiatan ini diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan -

Perikanan nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Penguatan operasi pengawasan kegiatan di ruang laut ini sekaligus dalam rangka Bulan Bakti Kelautan Perikanan menuju puncak HUT KKP ke-26 pada akhir Oktober nanti.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa Pemerintah telah memetakan tingkat risiko usaha sesuai dengan bidang usaha dalam Peraturan Pemerintah 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Untuk itu, pihaknya meminta para pelaku usaha untuk memenuhi seluruh ketentuan sesuai aturan yang berlaku dalam berusaha demi keberlanjutan.



DITJEN PSDKP PERKUAT SINERGI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI KALIMANTAN BARAT



Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) memperkuat sinergi pengawasan dan penegakan hukum di Provinsi Kalimantan Barat. Upaya penguatan dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) pada saat melakukan pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, Selasa (30/9), mengapresiasi atas sinergi yang selama ini terus dilakukan dengan Ditjen PSDKP dalam memperkuat penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

"Kami memiliki pandangan yang sama dengan Kajati Kalbar bahwa pentingnya kolaborasi antara PSDKP dan Kejaksaan dalam penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan," ungkap Ipunk.

Data KKP menyebutkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, 30 kasus pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di bawah wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak yang mencakup wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

"Terbaru, Ditjen PSDKP berhasil merampungkan proses penyidikan tindak pidana perikanan berupa penyelundupan -



dan telah melakukan penyerahan tersangka atas nama serta barang bukti dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen PSDKP kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada 12 Agustus 2025," terang Ipunk.

Ipunk menerangkan bahwa wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, menjadikan wilayah tersebut rawan terjadi penyelundupan jenis ikan dilindungi lintas negara, termasuk ikan arwana dan telur penyu. Untuk itu, sinergitas penegakan hukum dengan berbagai pihak akan mampu mendorong penguatan pengawasan di wilayah Kalbar.

"Saya optimis dan yakin bahwa melalui sinergi dan kolaborasi yang baik dengan Kejati Kalbar, penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan di Kalimantan Barat dapat semakin efektif," pungkas Ipunk.



INDONESIA - AUSTRALIA GELAR PATROLI PERIKANAN BERSAMA DI PERAIRAN PERBATASAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Australian Border Force (ABF), dan Australian Fisheries Management Authority (AFMA) menggelar patroli bersama Jawline-Arafura 2025 di wilayah perbatasan Indonesia-Australia pada tanggal 19-27 September 2025.

“Operasi ini merupakan salah satu implementasi kerja sama di bidang pengawasan perikanan antara Indonesia -

Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) dalam menjaga perairan perbatasan kedua negara dari kegiatan ilegal,” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (30/9).

Ipunk menambahkan, pelaksanaan operasi bersama fokus di perbatasan Indonesia-Australia, sebagai kawasan strategis yang -



berpotensi terjadi kegiatan ilegal. Di sela-sela operasi juga dilakukan latihan bersama oleh awak KP Orca 06 dan kapal ABF, serta diakhiri dengan kunjungan pelabuhan (*port visit*) KP. Orca 06 ke Darwin, Australia.

Pelaksanaan kegiatan kolaboratif ini bersamaan dengan momen Bulan Bhakti Kelautan dan Perikanan untuk memperingati HUT ke-26 tahun KKP, yang jatuh pada 26 Oktober mendatang. "Operasi bersama ini telah berjalan efektif dan berhasil mencegah aktivitas ilegal fishing selama operasi berlangsung," ungkap Ipunk.

Sementara itu, Deputy Commander Maritime Border Command (MBC) ABF Linda Cappello dalam kesempatannya berkunjung ke KP. Orca 06 di Darwin, menyampaikan bahwa Pemerintah Australia mengapresiasi atas penyelenggaraan operasi bersama Jawline-Arafura 2025 yang berjalan dengan sukses dan ke depan kerja sama ini akan terus ditingkatkan.

Selain kegiatan patroli bersama juga dilakukan pertemuan ke-2 forum *Combined Coordination Group* (CCG) yang diikuti delegasi Indonesia dari Direktorat Jenderal PSDKP, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, AFMA, ABF untuk membahas berbagai isu di bidang pengawasan dan penegakan hukum antar kedua negara serta rencana teknis pelaksanaan kerja sama ke depannya," tambah Ipunk.

Ia melanjutkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun dengan negara sahabat, serta forum kerja sama regional untuk menjaga laut Indonesia dari ancaman *illegal fishing* dan kegiatan yang merusak.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap upaya KKP memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah laut yuridiksi Indonesia. Diantaranya dengan meningkatkan sinergi bersama aparat penegak hukum lain di dalam negeri, serta menjalankan program pengawasan kolaboratif bersama negara-negara sahabat.

Implementasi Kerja Sama IAFSF

Pelaksanaan patroli terkoordinasi ini merupakan salah satu implementasi kerja sama di bidang pengawasan perikanan melalui *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)*, yang pada Mei 2025 telah menggelar pertemuan tahunan ke-24, di Jakarta. Forum tahunan ini membahas sekaligus menetapkan langkah konkret penanganan praktik *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF) yang di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara.

Pertemuan tersebut juga secara intensif membahas evaluasi implementasi kerja sama tahun 2024 hingga program kerja di tahun 2025-2026. Kerja sama Indonesia-Australia dalam pengawasan perikanan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut, khususnya di perairan perbatasan antar kedua negara bertetangga.

Dalam pertemuan tahunan ke-24 ini, disepakati beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2026, yaitu patroli terkoordinasi, *Public Information Campaign* (PIC), pertukaran data dan informasi pengawasan perikanan, serta peningkatan kapasitas pengawas perikanan dalam penanganan *IUU Fishing*

DITJEN PSDKP PERKUAT PENGAWASAN KEPATUHAN PEMANFAATAN IKAN ARWANA DI KALIMANTAN BARAT



Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pengawasan kepatuhan pemanfaatan ikan arwana di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dilakukan melalui edukasi dan penyadartahuan kepada pelaku usaha budidaya dan perdagangan ikan Arwana di Kalimantan Barat.

“Kami turun langsung ke lapangan memberikan pemahaman atas ketentuan pemanfaatan ikan Arwana,” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono (Ipunk) saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR-RI di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (30/09).

Hal ini dilakukan sejalan dengan prinsip pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang mengedepankan pencegahan terjadinya pelanggaran. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan untuk melindungi kelestarian Arwana, yang termasuk dalam daftar spesies langka berstatus terancam punah berdasarkan International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan masuk kategori Appendix I CITES sejak 1975.

Selain itu, perdagangan komoditas ikan Arwana memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap ekonomi bagi masyarakat setempat, sehingga aspek legalitas, ketertelusuran, dan keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam pemanfaatan jenis ikan ini.

Ipunk melanjutkan bahwa tata cara pemanfaatan ikan Arwana sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam Appendiks CITES. Dalam pemanfaatan dan pengembangbiakan ikan arwana yang meliputi pembenihan, transplantasi, penetasan telur, dan/atau pembesaran anakan wajib memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI). Sementara pelaku usaha yang akan melakukan pengangkutan ikan Arwana di dalam negeri, dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam negeri wajib memiliki Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI).

Upaya penguatan kepatuhan pemanfaatan arwana juga dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

"Kami memiliki pandangan yang sama dengan Kajati Kalbar bahwa pentingnya kolaborasi antara PSDKP dan kejaksaan dalam penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan," tambah Ipunk yang melakukan pertemuan dengan Kajati Kalbar pada Selasa (30/09).

Ia juga mengapresiasi Kajati Kalimantan Barat yang selama ini terus bersinergi dengan Direktorat Jenderal PSDKP dalam memperkuat penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan.

"Saya optimis dan yakin bahwa melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, ke depan penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan di Kalimantan Barat bisa berjalan dengan baik," pungkas Ipunk.



DITJEN PSDKP BANGUN SINERGI DENGAN MALAYSIA PERKUAT PENGAWASAN SPESIES IKAN DILINDUNGI



Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun kolaborasi dengan aparat berwenang di Malaysia, sejumlah kementerian/lembaga pemerintah, serta lembaga non pemerintah di Indonesia untuk memperkuat pengawasan spesies ikan dilindungi, termasuk penegakan hukum terhadap penyelundupan lintas negara.

"Perburuan dan penyelundupan spesies ikan dilindungi termasuk telur penyu dari Indonesia ke Malaysia menjadi isu yang krusial sehingga membutuhkan sinergi antar kedua negara," ujar Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) di Jakarta, Senin (29/09).

Pihaknya telah melakukan pertemuan membahas langkah strategis penanggulangan penyelundupan ikan dilindungi, tumbuhan, dan satwa liar lintas negara Indonesia-Malaysia di Jakarta pada 29-30 September lalu. Pertemuan diselenggarakan bersama Yayasan Inisiatif Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) dan dihadiri oleh Sarawak Forestry Corporation (SFC), Sabah Wildlife Department (SWD), Polisi Diraja Malaysia, Kementerian/Lembaga terkait di Indonesia, serta beberapa lembaga non pemerintah.

Pertemuan tersebut menyepakati perlunya kerangka kerja sama sebagai bentuk komitmen dan tindakan bersama yang terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan untuk menanggulangi kegiatan penyelundupan secara efektif.

Langkah tersebut dilakukan melalui pertukaran informasi dan intelijen, koordinasi patroli dan operasi bersama, peningkatan kapasitas dan pelatihan bersama antar aparat penegak hukum, serta penyadartahuan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu, pertemuan juga merekomendasikan pembentukan Kelompok Kerja Bersama (*Joint Working Group/JWG*) dan pertemuan secara rutin antara otoritas yang berwenang dari Indonesia dan Malaysia.

“Dalam pertemuan tersebut aparat yang berwenang dari Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk terus melestarikan keanekaragaman hayati dan memberantas kejahatan lintas negara,” ungkap Ipunk.

Kegiatan kolaboratif ini bersamaan dengan momen Bulan Bhakti Kelautan dan Perikanan untuk memperingati HUT ke-26

yang mengambil tema "bergerak, berdampak, berkelanjutan untuk Indonesia emas". Untuk itu, Ipunk meyakini bahwa melalui upaya penguatan sinergi antar kedua negara dan didukung oleh berbagai lembaga non pemerintah, maka pengawasan dan perlindungan terhadap spesies ikan dilindungi akan semakin berdampak terhadap tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk itu, setiap pemanfaatannya harus patuh terhadap ketentuan yang berlaku dan mengedepankan prinsip keseimbangan antara ekonomi dan ekologi.



DITJEN PSDKP BAHAS PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN UPT PSDKP



JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mematangkan rencana pengembangan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam rangka mengoptimalkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Rencana ini mendapat dukungan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB).

Sinyal positif penguatan organisasi UPT PSDKP ini disampaikan langsung oleh Deputy Kelembagaan dan Tata Laksanaka Kemen PAN dan RB Nanik Murwati dalam rapat pembahasan pengembangan UPT PSDKP yang digelar pada 24 September 2025 bertempat di kantor Pangkalan PSDKP Jakarta.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal PSDKP memiliki tugas memastikan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Direktorat Jenderal PSDKP ini memiliki kekhususan atau *lex specialis* dengan tugas menjaga dan menyelamatkan sumber daya kelautan dan perikanan," ungkap Ipunk.

Ia menambahkan bahwa kondisi saat ini dengan jumlah 14 (empat belas) UPT dibandingkan tugas yang dikawal memerlukan adanya pengembangan. Hal ini didasari oleh beberapa urgensi, yaitu kondisi eksisting jumlah UPT yang terdiri dari enam Pangkalan dan empat Stasiun memiliki keterbatasan rentang kendali yang terlalu jauh dengan objek pengawasan,

serta kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu, kebutuhan lain dalam rangka memperkuat koordinasi dengan instansi lain di bidang penegakan hukum di lokasi-lokasi tertentu saat ini tidak terdapat UPT PSDKP.

Sementara itu, Deputy Kelembagaan dan Tata Laksana Kemen PAN dan RB menyampaikan bahwa Presiden berharap laut menjadi sumber daya yang dioptimalkan melalui program strategis ketahanan pangan dimana laut sumber protein tinggi. Sehingga, diperlukan dukungan dari aspek kelembagaan di KKP.

"Perlu organisasi yang mengelola laut diperkuat menjadi optimal dan berdampak positif terhadap program prioritas Presiden," ujar Deputy Kelembagaan dan Tata Laksana Kemen PAN dan RB yang didampingi oleh Asisten Deputy Kelembagaan.

Selanjutnya, Ia juga memberikan dukungannya dan akan mendampingi proses pengembangan UPT PSDKP.

"Mitigasi risiko dan antisipasi konsekuensi pengembangan UPT tanpa mengganggu yang sudah jalan," kata Deputy Kelembagaan, menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya yang sudah ada.

Pada kesempatan tersebut Dirjen PSDKP menyatakan kesiapannya, "Anggaran sudah ada saat ini, bergeser dari UPT eksisting, dan terdapat potensi SDM yang akan bergeser dari unit eselon 1 lain ke PSDKP," menunjukkan kesiapan PSDKP dalam mewujudkan strategi ini.

Pembahasan juga dihadiri oleh Asistem Deputy Kelembagaan Kemen PAN dan RB, Pejabat Eselon II lingkup Ditjen. PSDKP, Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta, para Nakhoda Kapal Pengawas, serta Biro SDM dan Organisasi Setjen. KKP>



DITJEN PSDKP TINGKATKAN KAPASITAS PENGAWASAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI



Langkah tersebut dilakukan melalui pertukaran informasi dan intelijen, koordinasi patroli dan operasi bersama, peningkatan kapasitas dan pelatihan bersama antar aparat penegak hukum, serta penyadartahuan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu, pertemuan juga merekomendasikan pembentukan Kelompok Kerja Bersama (*Joint Working Group/JWG*) dan pertemuan secara rutin antara otoritas yang berwenang dari Indonesia dan Malaysia.

“Dalam pertemuan tersebut aparat yang berwenang dari Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk terus melestarikan keanekaragaman hayati dan memberantas kejahatan lintas negara,” ungkap Ipunk.

Kegiatan kolaboratif ini bersamaan dengan momen Bulan Bhakti Kelautan dan

Perikanan untuk memperingati HUT ke-26 yang mengambil tema “bergerak, berdampak, berkelanjutan untuk Indonesia emas”. Untuk itu, Ipunk meyakini bahwa melalui upaya penguatan sinergi antar kedua negara dan didukung oleh berbagai lembaga non pemerintah, maka pengawasan dan perlindungan terhadap spesies ikan dilindungi akan semakin berdampak terhadap tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk itu, setiap pemanfaatannya harus patuh terhadap ketentuan yang berlaku dan mengedepankan prinsip keseimbangan antara ekonomi dan ekologi.

PENGAWAS PERIKANAN MUSNAHKAN 1,5 TON OBAT IKAN ILEGAL DI PULAU BANGKA



Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pemusnahan sebanyak 1,5 ton obat ikan ilegal di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (12/09). Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut atas temuan Tim Gabungan Pengawas Perikanan pada inspeksi lapangan yang dilakukan pada empat pelaku usaha tambak udang di enam lokasi pada tanggal 26-27 Agustus 2025 lalu.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) pada pernyataannya di Jakarta, Senin (15/09) menyampaikan bahwa temuan hasil pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat adanya penggunaan antibiotik tidak sesuai ketentuan usaha tambak udang di wilayah Pulau Bangka. Seluruh obat ikan ilegal yang dimusnahkan dipastikan tidak memiliki Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan yang dipersyaratkan (tidak teregister di KKP).

Obat ikan ilegal tersebut ditemukan pada tiga unit tambak udang milik PT. SAM, PT. HASJ, dan PT. BBMS.

“Penggunaan obat ikan yang tidak terdaftar merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Kami lakukan pemusnahan sebagai langkah antisipatif untuk melindungi potensi dampak negatif digunakannya obat ikan ilegal pada produk perikanan hasil budi daya terhadap kesehatan manusia,” terang Ipunk.

Ipunk menambahkan bahwa sebagian obat ikan ilegal yang dimusnahkan tersebut merupakan produk obat ikan dari Tiongkok berdasarkan labelnya, juga sebagian merupakan produk obat ikan domestik.

“Pemusnahan dilakukan dengan metode penguburan (landfill) sesuai dengan prosedur standar pemusnahan bahan berbahaya,” ungkap Ipunk.

Menurut penjelasan Ipunk, metode ini dipilih untuk memastikan supaya obat-obatan tersebut tidak dapat digunakan kembali, mencegah pencemaran lingkungan, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ipunk juga mengimbau kepada para pembudidaya ikan untuk selalu menerapkan CBIB, termasuk menggunakan pakan dan obat ikan yang telah teregister KKP. Implementasi CBIB merupakan prasyarat budi daya perikanan berkelanjutan. Selain itu, menggunakan obat-obatan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia dalam pembudidayaan ikan juga ada sanksi pidananya diatur dalam UU Perikanan dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar.

"Kami juga mengimbau produsen dan distributor obat ikan untuk tidak mengedarkan obat ikan yang tidak laik edar, termasuk yang tidak teregister karena ada konsekuensi hukumnya," pungkasnya.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang sebelumnya menegaskan bahwa penerapan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) meliputi aspek penting mulai dari pengelolaan benih, pakan, Kesehatan ikan, hingga sanitasi dan lingkungan. Untuk itu, pihaknya meminta jajaran Ditjen PSDKP untuk menindak tegas pelaku usaha yang tidak menerapkan CBIB untuk melindungi kualitas mutu produk perikanan budidaya di Indonesia.



PEMANFAATAN JENIS IKAN DILINDUNGI DI MEDAN PATUH SESUAI ATURAN

Stasiun PSDKP Belawan



Dalam upaya memastikan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan tercantum dalam appendiks CITES dilakukan sesuai ketentuan, tim Pengawas Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha di CV. CS Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (25/09).

Kepala Stasiun Belawan Syamsu Rokhman, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari langkah pengawasan berkelanjutan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan secara bertanggung jawab.

“Kami ingin memastikan seluruh aktivitas pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor, benar-benar memiliki izin dan mengikuti mekanisme resmi. CV. Cahaya Sejahtera menjadi salah satu contoh perusahaan yang menjalankan praktik usaha dengan tertib dan sesuai aturan,” kata Syamsu.

Dari hasil pemeriksaan, CV. CS diketahui telah memiliki kelengkapan dokumen perizinan, antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan Luar Negeri untuk jenis Teripang, Hiu, dan Pari -

yang termasuk dalam Appendiks II CITES, serta sejumlah Surat Keputusan Penetapan Kuota Pengambilan dan Ekspor dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJKPRL) KKP, serta memiliki Rekomendasi Look Alike Species dan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) sebagai dokumen pendukung yang sah.

Adapun jenis ikan yang diperdagangkan meliputi kulit dan sirip hiu yang diperoleh dari pemasok di Sibolga, Pontianak, dan Lombok. Seluruh pemasok telah diverifikasi oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Satker Medan.

“Kami juga memastikan bahwa seluruh proses perdagangan dilakukan dengan transparan. Perusahaan rutin mencatat stok dan mutasi barang, memiliki SAJI antarprovinsi, serta taat membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” jelas Syamsu.



Berdasarkan hasil pengawasan, CV. CS dinilai telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan dan persyaratan yang berlaku.

“Langkah ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan secara tertib dan sesuai aturan. Kami mendorong agar praktik usaha seperti ini menjadi contoh bagi pelaku usaha lain di sektor perikanan,” tutup dia.



PSDKP BIAK LAKSANAKAN PENGAWASAN UNIT USAHA PERIKANAN DI PASAR IKAN FANDOI

Stasiun PSDKP Biak

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap unit usaha sektor perikanan yang belum memiliki izin, serta berpotensi merusak dan membahayakan sumber daya ikan di Pasar Ikan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, Senin (22/09).

Kegiatan pengawasan dilakukan secara terpadu bersama sejumlah instansi terkait, antara lain Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satuan Polair Polres Biak Numfor, Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan Papua, serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Biak.

Kepala Stasiun PSDKP Biak Mochamad Erwin mengatakan, pengawasan -

difokuskan pada pedagang ikan di area pasar, di mana petugas memeriksa tujuh pelaku usaha perikanan serta memberikan pembinaan kepada para pedagang untuk memastikan seluruh aktivitas usaha di sektor perikanan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Para pelaku usaha yang kita jumpai merupakan pedagang yang skalanya kecil, hanya untuk memenuhi kebutuhan harian rumah tangga. Sebagian besar pedagang tersebut belum memiliki izin usaha karena kurangnya pemahaman tentang proses perizinan. Oleh karena itu pentingnya kegiatan seperti ini untuk terus dilakukan,” kata Erwin.

Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya penjualan ikan yang masuk dalam jenis dilindungi maupun invasif-





Namun, petugas memperoleh informasi adanya praktik penjualan jenis ikan dilindungi seperti penyu dan hiu pada musim tertentu. Hal ini akan menjadi perhatian khusus dalam kegiatan pengawasan berikutnya.

Erwin melanjutkan, pihaknya akan terus meningkatkan kegiatan sosialisasi dan kolaborasi lintas instansi untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan usaha perikanan yang berizin dan berkelanjutan.

“Kami berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Perizinan usaha menjadi langkah awal agar kegiatan ekonomi dapat tumbuh tanpa mengancam keberlanjutan sumber daya laut,” lanjutnya.

Melalui kegiatan ini, Stasiun PSDKP Biak berharap semakin banyak pelaku usaha sektor perikanan yang memahami pentingnya perizinan, sehingga upaya pelestarian sumber daya kelautan dapat berjalan seimbang dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.





SISTEM DETEKSI DINI BERBASIS AKUSTIK UNTUK PENGAWASAN PENGEBOMAN IKAN

Oleh:
Zulfikar Afandy (Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Tual)

Di banyak perairan tropis, terumbu karang yang indah sekaligus rapuh menjadi benteng terakhir bagi kehidupan laut. Namun, keindahan itu kerap dihancurkan dalam sekejap hanya oleh satu ledakan. Praktik pengeboman ikan, atau yang sering disebut destructive fishing, masih menjadi momok di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ledakan yang digunakan nelayan bukan hanya mematikan ikan target, tapi juga menghancurkan ekosistem terumbu karang, yang merupakan habitat, tempat berlindung, sumber makanan (feeding ground), serta sebagai tempat pemijahan, pembesaran anak (nursery ground), dan berkembang biak (spawning ground) bagi ribuan spesies laut. Menurut FAO (2020), sekitar 30% populasi ikan dunia terancam oleh praktik penangkapan yang merusak. -

Dampaknya bukan hanya ekologi, tetapi juga sosial-ekonomi: rusaknya terumbu karang berarti berkurangnya stok ikan, hancurnya pariwisata bahari, hingga hilangnya sumber penghidupan masyarakat pesisir. Sebuah penelitian oleh Al-Masroori dkk. (2019) bahkan mencatat bahwa keanekaragaman hayati terumbu karang bisa berkurang hingga 50% dalam waktu singkat akibat bom ikan. Gambaran ini menunjukkan betapa besar kerugian yang ditimbulkan.

Salah satu tantangan terbesar dalam pengawasan destructive fishing adalah kesulitan mendeteksi aktivitas ini secara langsung, karena biasanya terjadi di wilayah terpencil dengan pengawasan terbatas. Selama ini, pengawasan banyak bergantung pada laporan masyarakat, yang sering terlambat sehingga kerusakan -

sudah terjadi. Maka diperlukan sebuah sistem deteksi dini yang mampu memberikan informasi cepat dan akurat agar pengawas bisa segera bertindak.

Teknologi Akustik: Belajar dari Sistem ShotSpotter

Salah satu pendekatan inovatif yang ditawarkan adalah penggunaan teknologi akustik. Teknologi ini bekerja dengan memanfaatkan gelombang suara untuk mendeteksi aktivitas bawah laut, termasuk ledakan bom ikan. Inspirasi sistem ini berasal dari penerapan teknologi akustik dalam mendeteksi lokasi penembakan di Amerika Serikat melalui sistem ShotSpotter. Sistem tersebut terbukti mampu mendeteksi lokasi dan jumlah tembakan secara real-time dengan akurasi tinggi, sehingga konsep serupa dapat diadaptasi di laut.

ShotSpotter bekerja dengan menempatkan sensor suara di berbagai titik. Saat ada ledakan atau tembakan, sensor menangkap gelombang suara, menghitung waktu dan sudut kedatangannya (ToA dan AoA), lalu menentukan lokasi kejadian secara presisi (Showen et al., 2018). Data itu langsung dikirim ke pusat kontrol dan ditampilkan dalam peta digital yang real-time, akurat, dan siap ditindaklanjuti aparat keamanan.

Sistem ini telah diadaptasi ke bawah laut, bom ikan yang meledak di satu titik bisa segera diketahui lokasinya melalui Hydrofon (mikrofon bawah laut) yang menangkap suara ledakan, memprosesnya dengan GPS dan modem seluler, lalu mengirimkan data ke layar komputer pengawas. Dalam hitungan detik, petugas bisa tahu di mana ledakan terjadi, bahkan mendengarkan rekaman suaranya.

Uji Coba Penerapan di Lapangan

Beberapa uji coba sistem akustik untuk mendeteksi ledakan bom ikan sudah dilakukan, salah satunya di Sabah, Malaysia. Pada tahun 2004 Woodman et al, melakukan penelitian di Teluk Malohom menggunakan tiga hidrofon yang dirakit sendiri, berhasil merekam 13 ledakan hanya dalam waktu seminggu, dengan jarak ledakan sekitar 20 km dari sensor.

Pada tahun 2018 Showen et al, melakukan uji coba, dengan memasang enam sensor ShotSpotter di Gaya Island, Teluk Gaya, Kota Kinabalu. Hasilnya, sistem mampu mendeteksi 19 ledakan simulasi, di mana 16 di antaranya berhasil ditentukan lokasinya hanya dalam waktu 10 detik, dengan tingkat akurasi hingga 60 meter. Bahkan, jarak deteksi bisa mencapai 9 km. Di lokasi lain, Semporna, East Sabah, tiga sensor berhasil mendeteksi dua ledakan nyata dari aktivitas nelayan, dengan jarak 8 km dari sensor.



Estimasi Biaya dan Keterbatasan

Biaya pemasangan sistem ini bervariasi tergantung pada jumlah sensor dan luas area yang dipantau. Sebagai perbandingan, beberapa kota di Amerika membayar kontrak ShotSpotter untuk pemantauan penembakan di darat dengan biaya sekitar \$200.000–\$300.000 per tahun. Namun, karena daya rambat suara di laut lebih cepat, jumlah sensor yang dibutuhkan bisa lebih sedikit, sehingga biaya instalasi kemungkinan lebih rendah.

Meski menjanjikan, sistem ini juga memiliki keterbatasan. Pertama, masih bergantung pada jaringan seluler untuk mengirim data. Kedua, kondisi perairan dangkal atau keberadaan terumbu karang bisa memengaruhi penyebaran gelombang suara. Ketiga, biaya awal instalasi cukup tinggi, sehingga perlu opsi pembiayaan alternatif, misalnya melalui kerja sama dengan NGO lingkungan.

Potensi Implementasi di Indonesia

Indonesia, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan keragaman hayati laut yang luar biasa, jelas sangat membutuhkan inovasi semacam ini, terutama karena Indonesia termasuk dalam wilayah segitiga terumbu karang yang paling terdampak oleh praktik pengeboman ikan. Daerah seperti Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat merupakan daerah yang sering dilaporkan mengalami pengeboman ikan, selain itu Indonesia memiliki Taman Nasional Laut, Kawasan Konservasi Perairan dan destinasi wisata selam (misalnya Raja Ampat, Wakatobi, Komodo) yang sangat cocok untuk dilakukan pemasangan sistem ini untuk menjaga nilai ekologis lokasi-lokasi tersebut.



Sistem akustik ini urgent untuk segera diimplementasikan di Indonesia. Penerapannya dapat dikombinasikan dengan sarana pengawasan yang memadai dan sesuai dengan kondisi perairan untuk melakukan pengejaran di perairan dangkal dengan kecepatan tinggi, seperti Speedboat Unit Reaksi Cepat atau Jetski Polsus PWP3K yang telah terdapat di beberapa UPT PSDKP. Sehingga terbentuk sistem reaksi cepat yang terintegrasi mulai dari pendeteksian sampai dengan pengejaran pelaku pengeboman.

Kegiatan pengeboman ikan perlu penanganan dan perhatian khusus, mengingat dampak yang ditimbulkan cukup besar terhadap keberlangsungan ekosistem terumbu karang. Pengeboman ikan bukan hanya merusak laut hari ini, tetapi juga merampas masa depan generasi mendatang. Mengandalkan patroli semata tidak cukup, karena laut terlalu luas untuk dijaga tanpa dukungan teknologi. Sistem deteksi dini menggunakan metode akustik menawarkan solusi inovatif untuk menangani praktek pengeboman ikan yang merusak ekosistem terumbu karang. Dengan penerapan teknologi ini, diharapkan kerusakan lingkungan dapat diminimalkan dan keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelautan dapat terjaga.

IMPLIKASI PERUBAHAN GARIS PANTAI TERHADAP PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:

Bonis Andrei Tri Saputra (Pengawas Kelautan Ahli Muda, Stasiun PSDKP Pontianak)

Perubahan garis pantai dalam dokumen tata ruang wilayah pesisir dapat menimbulkan implikasi serius terhadap pemanfaatan ruang laut dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Studi kasus di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di perairan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, menunjukkan adanya perbedaan penetapan garis pantai antara Perda Nomor 1 Tahun 2019 dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024. Perubahan tersebut berdampak pada potensi kehilangan PNBP dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) serta menimbulkan kekosongan aspek legalitas lahan di atas perairan. Artikel ini membahas dasar hukum garis pantai, tipologi pesisir Kalimantan Barat, kasus pergeseran garis pantai di Terminal Khusus (Tersus) PT. WHW, serta memberikan rekomendasi kebijakan agar tidak terjadi kehilangan potensi pendapatan negara.

Pendahuluan

Kebijakan Ekonomi Biru yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025 menempatkan Pengendalian Kawasan Pesisir sebagai agenda prioritas. Menurut KBBI, pengendalian berarti manajemen pengawasan atas kemajuan kegiatan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha dengan hasil pengawasan. Sementara itu, kawasan pesisir adalah laut

yang berbatasan dengan daratan sejauh 12 mil laut, sebagaimana diatur dalam UU **No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki garis pantai sepanjang ± 1.300 km yang menghadap ke Selat Karimata dan Laut Natuna. Berdasarkan penelitian Sudrajat tahun 2013, tipologi pesisir wilayah ini memiliki potensi pertanian rakyat dan perkebunan, perikanan tangkap, budidaya perikanan, serta industri, jasa, perdagangan, dan transportasi. Potensi ini menjadikan pengendalian kawasan pesisir sangat strategis, tidak hanya dari sisi ekologi, tetapi juga penerimaan negara.

Dasar Hukum Garis Pantai dan Pemanfaatan Ruang Laut

Garis pantai merupakan garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi pasang surut air laut (UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial). Penentuan garis pantai penting karena menjadi dasar perhitungan luasan pemanfaatan ruang laut, yang dikenakan PNBP PKKPRL sesuai PP No. 85 Tahun 2021.


Besaran PNBP izin PKKPRL dihitung dengan formula yaitu $\text{Luasan(Ha)} \times \text{Rp}18.680.000$. Sehingga, setiap perubahan garis pantai akan langsung mempengaruhi penerimaan negara.

Kasus Perubahan Garis Pantai di Kalimantan Barat

Kalimantan Barat telah memiliki dasar tata ruang melalui Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RZWP3K 2018–2038, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW 2024–2043.

Salah satu anomali terlihat pada Terminal Khusus (Tersus) PT. Well Harvest Winning (WHW) di Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Pada peta Perda 2019, garis pantai masih mengikuti kondisi alamiah. Namun dalam Perda 2024, garis pantai bergeser mengikuti reklamasi dermaga Tersus, sehingga area perairan yang sebelumnya masuk ruang laut menjadi seolah-olah daratan. (Lihat gambar 1 dan 2).

Peta Saya



Perubahan ini berdampak pada:

1. Kehilangan potensi PNNP: Luasan pemanfaatan ruang laut dengan kisaran ± 24 Ha seharusnya menghasilkan Rp448.320.000. Dengan garis pantai baru, potensi penerimaan ini hilang.
2. Kekosongan legalitas lahan: Bangunan di atas air (dermaga reklamasi) menjadi tidak jelas status hukumnya, apakah harus menggunakan SHM/HGB atau izin pemanfaatan ruang laut.
3. Ketidaksinkronan pusat-daerah: Perda daerah yang menetapkan garis pantai tidak sepenuhnya mengacu pada kaidah ilmiah pasang surut air laut tertinggi.

Implikasi Ekonomi dan Hukum

- Ekonomi: Jika kasus serupa terjadi di lebih banyak perusahaan, akumulasi kehilangan PNNP berpotensi miliaran rupiah per tahun.
- Hukum: Perubahan garis pantai yang tidak berbasis survei ilmiah dapat menimbulkan celah hukum dalam perizinan dan berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengurangi kewajiban pembayaran.
- Pengelolaan ruang laut: Inkonsistensi regulasi mengganggu kepastian usaha dan tata kelola ruang laut yang berkelanjutan.



Rekomendasi

Penetapan garis pantai berbasis ilmiah menggunakan data pasang surut tertinggi hasil survei hidrografi dan citra geospasial terkini.

Metode ilmiah ini penting untuk menjamin bahwa garis pantai yang dipakai benar-benar mencerminkan kondisi alamiah laut, bukan hasil intervensi manusia. Dengan pendekatan tersebut, setiap perubahan garis pantai yang terjadi karena faktor alami—seperti abrasi, sedimentasi, atau kenaikan muka laut akibat perubahan iklim—dapat terpantau dengan baik.

Selain itu, penerapan kaidah ilmiah juga menjadi bagian dari **komitmen Indonesia dalam tata kelola kelautan yang berkelanjutan**. Negara-negara lain sudah menerapkan prinsip ini untuk menghindari-

onflik batas wilayah, sengketa perizinan, dan kehilangan potensi ekonomi. Jika Indonesia konsisten menggunakan metode hidrografi dan geospasial modern, maka penetapan garis pantai akan lebih transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu melindungi kepentingan negara di wilayah pesisir.

Sinkronisasi regulasi pusat dan daerah setiap Perda yang menetapkan tata ruang wilayah pesisir harus dikonsultasikan dengan KKP untuk menjaga konsistensi.

Sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah mutlak diperlukan agar tata kelola ruang laut tidak tumpang tindih. Peraturan daerah (Perda) memang menjadi instrumen penting bagi provinsi untuk mengatur zonasi pesisir sesuai kebutuhan lokal. Namun, laut adalah sumber daya -

bersama yang kewenangannya sebagian besar berada di tangan pemerintah pusat.

Tanpa koordinasi, daerah bisa menetapkan garis pantai atau zonasi pesisir yang berbeda dari standar nasional. Akibatnya muncul risiko ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, potensi kehilangan PNBP bagi negara, dan celah konflik kewenangan antar lembaga. Dengan kata lain, ketiadaan sinkronisasi justru menghambat iklim investasi yang sehat dan merugikan masyarakat pesisir yang mestinya diuntungkan.

KKP memiliki mandat dan kapasitas teknis untuk memastikan bahwa setiap Perda mengacu pada kaidah ilmiah dan selaras dengan kebijakan nasional, termasuk agenda **Ekonomi Biru**. Konsultasi dengan KKP tidak hanya soal formalitas, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol agar tata ruang pesisir di daerah konsisten, transparan, dan tidak menimbulkan interpretasi ganda.


Dengan sinkronisasi ini, pemerintah daerah tetap memiliki ruang otonomi, tetapi dalam koridor nasional yang jelas dan berkelanjutan. Hal ini penting agar pengelolaan ruang laut Indonesia tidak tercerai-berai oleh kebijakan sektoral yang berbeda-beda, melainkan berjalan dalam satu kesatuan visi: memanfaatkan laut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengaturan status lahan reklamasi → harus jelas apakah masuk kategori ruang laut (izin PKKPR) atau daratan (izin pertanahan), agar tidak ada celah hukum.

Pengaturan status lahan reklamasi juga menjadi isu penting yang tidak boleh diabaikan. Reklamasi pada dasarnya mengubah kawasan laut menjadi daratan-

buatan. Namun, persoalan muncul ketika status hukum lahan hasil reklamasi tidak jelas: apakah ia tetap dianggap ruang laut yang wajib memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), atau berubah menjadi daratan yang tunduk pada aturan pertanahan seperti sertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (HGB).

Ketidakjelasan ini berpotensi membuka celah hukum. Perusahaan bisa saja menghindari kewajiban PNBP pemanfaatan ruang laut dengan dalih bahwa kawasan reklamasi telah menjadi “daratan baru”. Sebaliknya, jika pemerintah tiba-tiba menetapkan statusnya sebagai daratan tanpa dasar yang kuat, akan muncul konflik dengan masyarakat pesisir yang terdampak atau dengan aturan tata ruang yang sudah berlaku.



Penutup

Perubahan garis pantai dalam dokumen tata ruang bukan sekadar persoalan teknis kartografi, melainkan menyangkut kepastian hukum, penerimaan negara, dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Kasus di Kalimantan Barat menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah maupun pusat agar penetapan garis pantai dilakukan secara ilmiah, transparan, dan terintegrasi dengan kebijakan nasional ekonomi biru.

Lebih jauh, kasus ini juga menunjukkan bahwa **ruang laut tidak bisa diperlakukan sebagai ruang kosong yang bisa digambar ulang sesuai kepentingan.**

Ada aspek hukum, ekologi, ekonomi, hingga kedaulatan negara yang dipertaruhkan. Setiap perubahan kecil pada garis pantai bisa berarti hilangnya potensi penerimaan negara, munculnya celah hukum, hingga melemahkan posisi pemerintah dalam mengelola laut.

Karena itu, penetapan garis pantai harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar pengelolaan laut Indonesia. Tidak hanya untuk menghitung PNBP, tetapi juga untuk menjaga kedaulatan, mengantisipasi dampak perubahan iklim, dan memastikan bahwa laut benar-benar memberi manfaat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.





Matheus Eko Rudianto: MENULIS LAUT, MENGHIDUPKAN NILAI

Tidak semua orang mampu menjahit teori dengan tindakan, atau merangkai idealisme menjadi kebijakan nyata. Tapi bagi Matheus Eko Rudianto, laut bukan sekadar ruang kerja, ia adalah teks kehidupan yang terus dibaca, ditulis, dan dijaga. Sejak bergabung di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 1999, Eko telah menapaki perjalanan panjang yang menuntun dirinya menjadi salah satu arsitek penting di balik kebijakan kelautan nasional dan kawasan.

Nama Eko mungkin lebih dulu dikenal lewat karya tulisnya *"Unlocking the Stories Behind the Initiative"* (2012) dan seri *Keindahan yang Belum Terjaga* (2007–2008). Namun, di balik lembar-lembar buku itu, tersimpan napas seorang praktisi yang menghidupkan gagasan melalui tindakan. -

Ia bukan hanya penulis, melainkan penggerak. Setiap kalimatnya lahir dari pengalaman di lapangan, dari denyut nelayan hingga ruang rapat internasional.

Eko telah menjadi saksi sekaligus aktor dari berbagai momentum besar dunia kelautan: COREMAP II, *Coral Triangle Initiative*, hingga RPOA-IUU Fishing. Ia memimpin, memfasilitasi, dan menegosiasikan kepentingan Indonesia di forum-forum global dengan sikap yang tak hanya cerdas, tapi juga rendah hati.

Namun kehebatan Eko tak berhenti pada deretan proyek atau regulasi. Justru yang paling membekas bagi banyak orang adalah kehangatan pribadinya. Ia dikenal sederhana, dekat dengan semua kalangan, dan tak pernah membiarkan jarak -

struktural menghalangi pertemanan. Dalam setiap interaksi, ada ketulusan yang membuat orang merasa dihargai; entah itu pejabat, staf muda, atau mitra internasional.

“Bekerja dengan Prof Eko itu seperti belajar filsafat tanpa buku,” ujar Sesditjen PSDKP, Ir Suharta yang dikenal dekat dengan sosok *friendly man* ini.

“Beliau selalu mengajarkan bahwa kebijakan tanpa empati hanyalah angka, dan program tanpa hati hanyalah laporan.” tambah Ir Suharta.



Peran strategis Eko terekam dalam berbagai tonggak hukum penting bangsa ini. Ia termasuk dalam tim inti penyusun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta berbagai Peraturan Menteri yang lahir pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Di tangannya, regulasi bukan sekadar pasal, melainkan refleksi dari nurani yang ingin menjaga laut sebagai ruang hidup bersama.

Sebagai Principal Fisheries Inspector di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Eko memainkan peran kunci dalam merancang pedoman pengawasan, membangun jejaring lintas negara, hingga menulis ulang paradigma pengelolaan sumber daya laut yang berkeadilan. Ia tahu bahwa menjaga laut bukan hanya tentang mengawasi, tapi juga mendidik agar semua pihak, dari nelayan hingga pembuat kebijakan, memahami bahwa laut bukan milik siapa pun, melainkan titipan untuk generasi mendatang.



Kini, setelah menuntaskan masa baktinya di KKP, warisan Eko bukan hanya tumpukan dokumen atau penghargaan negara seperti Satyalancana Karya Satya. Warisan sejatinya adalah semangat untuk menulis kisah tentang laut dengan hati, kejujuran, kesetiaan, dan kebijaksanaan.

Matheus Eko Rudianto telah membuktikan, bahwa laut bukan sekadar ruang biru di peta, melainkan cermin dari karakter manusia. Ia mengajarkan bahwa menjaga laut berarti menjaga martabat bangsa. Dan seperti laut yang tak pernah berhenti berombak, dedikasinya pun akan terus mengalun, menjadi inspirasi bagi mereka yang percaya bahwa kerja baik tak selalu harus bersuara keras, cukup bergema lewat keteladanan.



Filosofi kerjanya sederhana tapi mendalam: “Kita tidak sedang bekerja untuk laut, tapi bersama laut.” Kalimat itu menggambarkan pandangan hidupnya yang harmonis antara manusia dan alam. Di setiap kebijakan yang ia susun, selalu ada nilai keseimbangan antara ekologi dan ekonomi, antara kemajuan dan keberlanjutan.

Empat puluh dua tahun lebih ia mengabdikan, dari proyek transmigrasi di akhir 1980-an hingga memimpin program konservasi lintas kawasan. Tapi yang tetap sama adalah integritas dan kerendahan hatinya. Ia tak pernah menuntut panggung, karena bagi Eko, pengabdian sejati justru terjadi saat hasil kerja dirasakan orang banyak tanpa perlu disebutkan nama.

DITJEN PSDKP, INI TUGAS DAN FUNGSI KAMI UNTUK LAUT INDONESIA





Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP)

merupakan unit kerja di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan


FUNGSI DITJEN PSDKP

- 1 Perumusan kebijakan** di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.
- 2 Pelaksanaan kebijakan** di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.
- 3 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria** di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.



- 4 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi** di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.
- 5 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan** di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.
- 6 Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.**
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.**





Rubrik yang menjawab pertanyaan dari kolom komentar media sosial Ditjen. PSDKP

username:
@ur.n.word

Pertanyaan:

Min, apa saja sebenarnya tugasnya kantor-kantor PSDKP yang di daerah?

Ini jawabannya

Ditjen PSDKP memiliki beberapa kantor di daerah, yang dinamakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP, yang peran strategis sebagai garda terdepan dalam operasional pengawasan di lapangan.

Landasan hukum UPT ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 69/PERMEN-KP/2020. Dalam struktur organisasi KKP, UPT PSDKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal PSDKP.

Berdasarkan peraturan tersebut, UPT PSDKP memiliki tugas dan fungsi yang spesifik.

Sesuai dengan Pasal 2 Permen KP 69/2020, UPT PSDKP mempunyai satu tugas utama yang sangat jelas, yaitu melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. anggaran, hingga membina kelompok masyarakat pengawas.

Untuk dapat menjalankan tugas utama tersebut, dalam peraturan yang sama merinci fungsi-fungsi yang harus diselenggarakan oleh UPT PSDKP, yaitu:

- Perencanaan dan pelaporan, menyusun rencana, program, dan anggaran, sekaligus melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang PSDKP.
- Operasional pengawasan, melaksanakan operasional pengawasan secara langsung di lapangan untuk memastikan pemanfaatan SDKP sesuai aturan.
- Pembinaan masyarakat, melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
- Dukungan logistik kapal pengawas, yaitu melakukan penyiapan logistik serta pemeliharaan rutin untuk kapal pengawas agar selalu siap beroperasi.
- Penanganan pelanggaran, melaksanakan penanganan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pemanfaatan SDKP
- Pengelolaan aset, melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan yang dimiliki oleh unit tersebut.
- Administrasi (Ketatausahaan), menjalankan urusan ketatausahaan dan administrasi internal unit.

UPT PSDKP adalah ujung tombak operasional PSDKP di berbagai wilayah Indonesia, tidak hanya bertugas melaksanakan pengawasan, tetapi juga mengurus semua aspek teknis pendukungnya.



Direktur Jenderal PSDKP menerima kunjungan Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB di KP Orca 02 dan Pangkalan PSDKP Jakarta, 24 September 2025.





Direktur Jenderal PSDKP mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan pada pembukaan *Program Management Trainee (MT) CPNS Formasi Tahun 2024*, sekaligus peluncuran *Corporate University KKP*, di Jakarta 3 September 2025






Direktur Jenderal PSDKP memimpin diskusi potensi penggunaan pesawat tanpa awak (*unmanned aerial vehicle*) untuk pengawasan SDKP, di Jakarta September 2025



SEBARAN 14 UPT DAN 58 SATWAS DITJEN PSDKP





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

26 KKP

KKP
2025

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



HUT KKP ke-26

Bergerak, Berdampak, Berkelanjutan

